

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SURAKARTA**

Menyatakan bahwa

**Agus Wahyu Triatmo**

NIM: T631502002

NIK: 3312010905690001

lahir di **Wonogiri** tanggal **09 Mei 1969**

telah menyelesaikan dan memenuhi semua syarat pendidikan program Doktor

Program Studi **Penyuluhan Pembangunan / Pemberdayaan Masyarakat**

Minat Utama **Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)**

(Terakreditasi : A No. SK : 3440/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018)

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

serta dinyatakan lulus pada tanggal **27 Desember 2019**.


Kepadanya diberikan gelar

**DOKTOR (Dr.)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Surakarta, 27 Desember 2019


DIREKTUR  
Pascasarjana

  
Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.

NIP 196008091986121001



REKTOR

  
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.  
NIP 196111081987021001





T.  
Basaruddin  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT, ou=  
Kemristekdik  
Date: 2020.10.20 08:08:  
17 WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 6656/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020, menyatakan bahwa  
Program Studi **Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat**, Pada Program Doktor **Universitas  
Sebelas Maret, Kota Surakarta**  
memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 21 - Oktober - 2020 sampai dengan 12 - Agustus - 2025



Jakarta, 21 - Oktober - 2020

  
Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA


SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR  
Nomor : B- 4513 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 06 /2016

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta Nomor: B-1132/In.10/R/PP 06.9/05/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang permohonan izin belajar a.n. Drs. Agus Wahyu Triatmo, M.A NIP 196905091994031002, Pembina Tk.I IV/b Lektor Kepala dalam mata kuliah Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai pada bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan izin belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan di luar kerja kantor;  
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 ;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;  
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin belajar kepada:
- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| N a m a                 | : | Drs. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag   |
| NIP                     | : | 196905091994031002  |
| Tempat, Tanggal Lahir   | : | Wonogiri, 9 Mei 1969  |
| Pangkat, Golongan/Ruang | : | Pembina Tk.I, IV/b  |
| Jabatan                 | : | Lektor Kepala dalam mata kuliah Dakwah pada Institut Agama Negeri Surakarta |
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Peningkatan/Pemberdayaan Masyarakat pada Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kegiatan studi di luar jam kerja tidak mengganggu jam kerja kantor;
  2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri pegawai yang bersangkutan;
  3. Masa belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2014/2015 s.d. 2016/2017;
  4. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan.
  5. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusannya akan ditinjau kembali.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 16 Juni 2016

a.n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal,  
  
Nur Syam

- Tembusan :
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
  3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
  4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
  5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
  6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.